



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 86 TAHUN 2019
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, diperlukan pengaturan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat E-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan yang dilakukan penyelenggara negara kepada KPK melalui saluran elektronik.
8. Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.

Pasal 2

LHKPN bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum pemerintahan yang baik;

b. pemerintahan

- b. pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- c. integritas, profesionalitas serta kejujuran Penyelenggara Negara.

BAB II WAJIB LHKPN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN;
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II;
 - e. Pejabat Administrator/Pejabat Eselon III;
 - f. Pejabat Pengawas/Pejabat Eselon IV pada:
 - 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - 2) Badan Pendapatan Daerah;
 - 3) Inspektorat;
 - 4) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - g. Pejabat Fungsional Widyaiswara Madya dan Utama;
 - h. Pejabat Fungsional Auditor; dan
 - i. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua Waktu Pelaporan

Pasal 4

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK secara:

- a. khusus; dan
- b. periodik.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah perpindahan jabatan; dan
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama atau pengangkatan kembali dan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan pada setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 7

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada KPK melalui E-LHKPN.

Pasal 8

Setiap Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan;
- b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai; dan/atau
- c. sanksi disiplin.

Pasal 9

- (1) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikenakan pada Penyelenggara Negara yang terlambat menyampaikan LHKPN.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi pemotongan tambahan penghasilan.

Pasal 10

- (1) Pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dikenakan pada Penyelenggara Negara yang terlambat menyampaikan LHKPN dan sudah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk keterlambatan 1 (satu) bulan setelah pemberian peringatan;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk keterlambatan 2 (dua) bulan setelah pemberian peringatan;
 - c. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk keterlambatan 3 bulan setelah pemberian peringatan; dan
 - d. 100% (seratus persen) untuk keterlambatan 4 (empat) bulan setelah pemberian peringatan.

Pasal 11

- (1) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dikenakan pada Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sampai bulan ke lima setelah pemberian peringatan.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara pemeriksaan, prosedur dan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pasal 12

Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 13

- (1) Pengumuman LHKPN wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah penyampaian LHKPN kepada KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. media pengumuman KPK;
 - b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

Pasal 14

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB IV TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN;
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB V

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Desember 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

KHOFIFAH INDAH PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Desember 2019

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 86 SERI E.